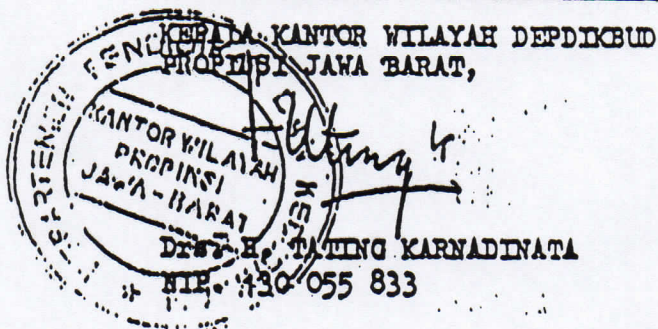


- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar - untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 1 September 1990.



K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 372/I 02/Kep/E 90.

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Kifayatul - Achyar di Jl. Raya Cipadung 495 KM 13,7 Ujungberung Bandung untuk perubahan jenis persekolahan. Semula SMA Kifayatul - Achyar menjadi STM Kifayatul Achyar mulai tahun ajaran 1990/1991. *SPG*

- Menbaca : Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 21 April 1990 Nomor 358/IO2.5/M/1990.
- Menimbang : a. Bahwa dengan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa - Barat tanggal 15 Juni 1989 Nomor 818/IO2/I/1989, tentang proses alih fungsi SPG Kifayatul Achyar berubah menjadi SMA Kifayatul Achyar.
- b. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Kifayatul Achyar melalui suratnya tanggal 19 Pebruari 1990 Nomor 008/YPI/II/1990 telah mengajukan permohonan ijin perubahan alih fungsi, semula SMA Kifayatul Achyar menjadi STM Kifayatul Achyar.
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian Pengawas Bidang Dikmenjur Kanwil Depdik bud Prop. Jabar dengan suratnya tanggal 20 Maret 1990 perubahan jenis se- kolah SMA ke STM memungkinkan.
- d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengelu- arkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang alih fungsi SPG Kifayatul Achyar, semula SMA Kifayatul Achyar ma- jadi STM Kifayatul Achyar mulai tahun ajaran 1990/1991.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987 Nomor : 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor : 0363/O/1988 ;
h. tanggal 10 Juli 1988 Nomor : 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I:1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor : 6116/C/T/1986.

M E M U T U S K A N

M E N E T A P K A N

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Islam Kifayatul Achyar untuk melak- sanakan perubahan alih fungsi, semula SMA Kifayatul Achyar menjadi STM Kifa- yatul Achyar terhitung mulai tahun 1990/1991.

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (- Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Dep dikbud Propinsi Jawa Barat, setiap tahun ajaran.

Kotiga :